

— SERI : INVESTASI SYARIAH

Apakah *Crypto* Halal? Pandangan dan Fatwa yang Perlu Kamu Tahu

Pertanyaan ini terus diperdebatkan di kalangan ulama dan regulator. Sebelum kamu berinvestasi atau menghindarinya — pahami dulu dasar hukumnya secara objektif dan berimbang.

11 SLIDE

Materi lengkap

SWIPE →

Geser untuk lanjut

SIMPAN

Agar tidak hilang



— 01 — KONTEKS

Kenapa Pertanyaan Ini Penting dan Tidak Sederhana?

Crypto adalah aset baru yang **tidak pernah ada dalam literatur fiqh klasik** — sehingga para ulama harus melakukan ijtihad (penalaran hukum baru) berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang sudah ada. Hasilnya pun beragam.

Inilah yang membuat jawabannya **tidak hitam putih** — berbeda ulama, berbeda lembaga, bisa menghasilkan fatwa yang berbeda untuk alasan yang sama-sama kuat.



IJTIHAD BARU

Tidak ada nas Al-Quran atau hadis yang secara eksplisit membahas mata uang digital — hukumnya harus disimpulkan dari prinsip umum syariah.



FATWA BERBEDA-BEDA

Lembaga Islam di berbagai negara mengeluarkan fatwa yang berbeda — dari yang mengharamkan, membolehkan, hingga yang masih menggantung dalam status makruh.



BUKAN SOAL TEKNOLOGI

Perdebatannya bukan soal teknologi blockchain itu sendiri — tapi soal apakah crypto memenuhi syarat sebagai "mal" (harta) dan "tsaman" (alat tukar) yang sah dalam Islam.



PENTING DIPAHAMI

Sebagai Muslim yang berinvestasi, memahami landasan hukumnya membantu kamu membuat keputusan yang sesuai keyakinan — bukan sekadar mengikuti tren atau menghindari tanpa alasan.

— 02 — AKAR PERDEBATAN

3 Unsur Utama yang Diperdebatkan Para Ulama

Perdebatan hukum crypto dalam Islam berpusat pada tiga pertanyaan besar ini — dan setiap ulama bisa menjawabnya berbeda berdasarkan sudut pandang fiqih yang dianut:

1 Apakah Crypto Termasuk "Mal" (Harta yang Sah)?

Dalam fiqih, "mal" harus memiliki nilai manfaat dan bisa dikuasai. Pihak yang membolehkan berpendapat crypto memenuhi syarat ini karena punya nilai nyata di pasar. Pihak yang melarang berpendapat crypto tidak memiliki wujud fisik dan nilai intrinsik yang pasti.

2 Apakah Crypto Mengandung Gharar Berlebihan?

Gharar (ketidakpastian berlebih) adalah salah satu yang dilarang Islam dalam transaksi. Pihak yang melarang menilai volatilitas ekstrem crypto sebagai gharar fahish (berlebih). Pihak yang membolehkan menilai ini sama seperti risiko investasi biasa yang sudah dipahami investor.

3 Apakah Penggunaannya Mengandung Maysir (Spekulasi)?

Praktik trading crypto jangka pendek yang murni berbasis spekulasi harga dianggap mendekati maysir (perjudian) oleh sebagian ulama. Namun investasi jangka panjang di crypto dengan fundamental kuat dipandang berbeda oleh ulama lainnya.

! Kesimpulan Sementara: Tidak Ada Ijma' (Konsensus) yang Mengikat

Hingga saat ini belum ada konsensus ulama dunia yang final dan mengikat soal hukum crypto secara umum — menjadikan ini wilayah ijtihad yang masih terbuka dan terus berkembang.

Fatwa MUI Indonesia: Haram sebagai Mata Uang, Abu-abu sebagai Aset

KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI — NOVEMBER 2021

Penggunaan cryptocurrency sebagai **mata uang (alat tukar)** hukumnya **haram** karena mengandung gharar, dharar, dan bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

✦ **Haram sebagai Mata Uang (Alat Tukar)**

MUI secara tegas menyatakan crypto tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia karena mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan dapat menimbulkan dharar (kerugian/mudarat) bagi masyarakat.

✦ **Boleh sebagai Komoditas/Aset Digital — dengan Syarat**

MUI membolehkan crypto diperdagangkan sebagai komoditi atau aset digital jika memenuhi syarat: ada wujud fisik atau manfaat nyata, ada kejelasan nilai, dan diakui oleh syariat serta regulasi yang berlaku.

✦ **Crypto yang Memenuhi Syarat Boleh Diperdagangkan**

Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) telah menetapkan daftar aset kripto yang boleh diperdagangkan secara legal di Indonesia — ini yang menjadi acuan legalitas sekaligus dasar pertimbangan syariah.

! **Trading Spekulatif Jangka Pendek Tetap Berisiko Haram**

Meski asetnya dibolehkan, praktik trading crypto jangka sangat pendek yang murni bertujuan spekulasi harga tanpa analisis tetap mendekati maysir dan sebaiknya dihindari menurut pandangan MUI.

Bagaimana Lembaga Islam Dunia Memandang Crypto?

Pandangan lembaga Islam internasional beragam — ini yang perlu diketahui agar kamu bisa memahami konteks perdebatan secara lebih luas:

HARAM	Dar al-Ifta Mesir (2018) Mengharamkan Bitcoin karena dianggap mengandung gharar, digunakan untuk aktivitas ilegal, dan mengancam sistem keuangan negara yang stabil.
HARAM	Turki — Diyanet İşleri Başkanlığı (2021) Menyatakan crypto tidak sesuai dengan agama karena tidak memiliki nilai intrinsik, tidak ada otoritas penjamin, dan sangat spekulatif sifatnya.
HALAL	Mufti Agung Palestina — Syekh Muhammad Abou Zaid (2018) Membolehkan jual beli Bitcoin karena dianggap memiliki nilai nyata di pasar dan memenuhi unsur "mal" dalam fiqh muamalah kontemporer.
HALAL	AAOIFI — Standar Akuntansi & Audit Keuangan Islam (2022) Menerbitkan panduan yang membolehkan aset kripto tertentu dengan syarat memiliki underlying asset yang jelas, manfaat nyata, dan tidak semata-mata untuk spekulasi.
DEBAT	OIC Fiqh Academy (Organisasi Kerjasama Islam) Belum mengeluarkan fatwa resmi yang mengikat — masih dalam tahap kajian mendalam karena kompleksitas teknologi dan dampak globalnya yang terus berkembang.

Argumen Ulama yang Mengharamkan Crypto

HARAM

Pandangan ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian (ihtiyat) dan maqashid syariah — perlindungan harta dan kemashlahatan umat.

①

Tidak Ada Nilai Intrinsik (La Qimah Dzatiyyah)

Crypto tidak memiliki nilai yang bersumber dari dirinya sendiri seperti emas — nilainya semata bergantung pada spekulasi dan kepercayaan pasar yang bisa runtuh kapan saja tanpa jaminan apapun.

②

Mengandung Gharar Fahish (Ketidakpastian Berlebihan)

Volatilitas ekstrem crypto — naik atau turun puluhan persen dalam satu hari — dianggap melampaui batas gharar yang diperbolehkan dalam transaksi Islam, berbeda dengan risiko investasi pada umumnya.

③

Banyak Digunakan untuk Aktivitas Ilegal

Anonimitas crypto membuatnya rentan digunakan untuk pencucian uang, perdagangan barang haram, dan pendanaan terorisme — penggunaan yang jelas bertentangan dengan maqashid syariah.

④

Tidak Ada Otoritas Penjamin yang Bertanggung Jawab

Berbeda dengan mata uang negara atau saham perusahaan, crypto tidak punya entitas yang bertanggung jawab jika nilainya jatuh ke nol — tidak ada perlindungan hukum bagi investor yang merugi.

Argumen Ulama yang Membolehkan Crypto

HALAL

Pandangan ini berpijak pada prinsip ibahah (asal segala sesuatu halal) dan perkembangan muamalah kontemporer yang dinamis.

①

Crypto Memiliki Nilai Nyata di Pasar (Qimah 'Urfiyyah)

Dalam fiqih, nilai suatu benda bisa bersumber dari kesepakatan pasar ('urf) — bukan harus nilai intrinsik. Uang kertas pun tidak punya nilai intrinsik, tapi sah digunakan karena disepakati dan diakui.

②

Teknologi Blockchain Punya Manfaat Nyata

Blockchain memungkinkan transaksi tanpa perantara, lebih transparan, dan tidak bisa dipalsukan — manfaat nyata ini menjadi "underlying value" yang sah menurut sebagian ulama muamalah kontemporer.

③

Risiko Bukan Berarti Haram — Selama Diketahui Kedua Pihak

Gharar yang dilarang adalah ketidakpastian yang disembunyikan — bukan risiko yang sudah diketahui dan diterima oleh semua pihak. Investasi saham pun punya risiko, namun tidak dianggap haram karena risikonya transparan.

④

Asal Hukum Muamalah adalah Boleh (Al-Ibahah)

Prinsip fiqih menyatakan: segala bentuk muamalah asalnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Karena belum ada nash yang secara eksplisit mengharamkan crypto, maka asalnya dibolehkan.

Apakah Ada Crypto yang Sudah Dinyatakan Halal?

Beberapa proyek crypto memang dirancang khusus untuk memenuhi prinsip syariah — dengan underlying asset nyata, transparansi, dan fungsi yang jelas. Ini yang perlu diketahui:

- ✦ **Islamic Coin (ISLM) — Crypto Berbasis Haqq Blockchain**
Dirancang khusus untuk komunitas Muslim global. Mendapat sertifikasi halal dari Amanie Advisors dan menggunakan sistem berbagi keuntungan (profit-sharing) yang sesuai prinsip syariah Islam.
- ✦ **HAQQ Network — Ekosistem DeFi Syariah**
Jaringan blockchain yang memungkinkan transaksi keuangan terdesentralisasi sesuai prinsip syariah. 10% dari setiap blok yang dihasilkan otomatis disumbangkan ke dana amal (Evergreen DAO).
- ✦ **Gold-Backed Token (Contoh: XAUT, PAXG)**
Token kripto yang nilainya didukung oleh emas fisik secara 1:1. Lebih mudah diterima ulama karena ada underlying asset nyata berupa emas yang memiliki nilai intrinsik yang jelas dan terukur.
- ✦ **Proyek Crypto dengan Utilitas Nyata (Utility Token)**
Token yang memberi akses ke layanan atau platform tertentu — lebih mudah dibenarkan secara syariah karena ada manfaat nyata sebagai underlying value, bukan semata alat spekulasi harga.
- ! **Belum Ada Standar Sertifikasi Halal Crypto yang Seragam**
Klaim "syariah compliant" pada crypto belum memiliki standar audit yang seragam dan diakui secara internasional — selalu verifikasi sertifikasi dari lembaga syariah yang kredibel dan diakui.

Panduan Praktis bagi Muslim yang Ingin Berinvestasi Crypto

Karena belum ada konsensus final, ini pendekatan kehati-hatian yang bisa dijadikan panduan sebelum memutuskan terlibat atau tidak dalam crypto:

STEP 1	Pahami Dulu Proyeknya — Ada Utilitas Nyata atau Tidak? Cari tahu apa fungsi nyata dari crypto yang ingin kamu beli. Jika jawabannya hanya "biar harganya naik" — ini sinyal kuat bahwa motivasinya spekulatif dan mendekati maysir.
STEP 2	Hindari Trading Harian yang Murni Spekulatif Jual beli crypto jangka sangat pendek semata mengejar selisih harga mendekati maysir menurut mayoritas ulama. Jika ingin terlibat, lakukan secara jangka panjang dengan niat investasi yang jelas.
STEP 3	Pilih Crypto yang Ada di Daftar Legal Bappebti Bappebti menetapkan daftar aset kripto yang boleh diperdagangkan secara legal di Indonesia. Crypto yang sudah terdaftar paling tidak memenuhi standar legalitas minimum yang diakui regulator.
STEP 4	Konsultasikan dengan Ulama atau Lembaga Fatwa Terpercaya Karena hukumnya masih ijtihadi, mintalah pendapat ulama atau lembaga fatwa yang kamu percaya sebelum memutuskan. Keputusan akhir ada di tanganmu berdasarkan ilmu dan keyakinan terkuat.
STEP 5	Jika Masih Ragu — Ada Banyak Alternatif Investasi Halal Reksa dana syariah, sukuk, saham DES, emas — semua sudah memiliki landasan hukum yang lebih jelas dan fatwa yang lebih tegas. Tidak ada kewajiban untuk berinvestasi di sesuatu yang masih meragukan.

Ringkasan: Posisi Hukum Crypto Menurut Syariah

Berdasarkan berbagai fatwa dan kajian ulama — ini ringkasan posisi hukum yang paling bisa dijadikan pegangan praktis hari ini:

HARAM MENURUT MAYORITAS

Crypto sebagai Mata Uang / Alat Bayar

Menggunakan crypto untuk bertransaksi sehari-hari sebagai pengganti uang dilarang — termasuk fatwa MUI dan sebagian besar ulama Asia Tenggara.

MASIH DIPERDEBATKAN

Investasi Crypto Jangka Panjang

Membeli crypto dengan niat investasi jangka panjang — masih dalam perdebatan ulama. Sebagian membolehkan dengan syarat, sebagian menganjurkan kehati-hatian.

MENDEKATI HARAM

Trading Spekulatif Harian

Jual beli crypto jangka sangat pendek semata mengejar selisih harga tanpa analisis fundamental — mendekati maysir menurut mayoritas ulama yang mengkaji masalah ini.

LEBIH DITERIMA

Crypto Berbacking Aset Nyata (Gold Token dll)

Token yang didukung emas fisik atau aset nyata lainnya secara 1:1 lebih mudah diterima ulama karena ada nilai intrinsik yang jelas dan terverifikasi.

PRINSIP AKHIR

Dalam hal yang masih khilafiyah (perbedaan pendapat), Islam mengajarkan untuk **mengambil pendapat yang paling hati-hati (ihtiyat)** dan berkonsultasi dengan ulama yang dipercaya sebelum memutuskan.

— 10 — PENUTUP

Belum Ada Jawaban Final — *Tapi Ada Prinsip yang Bisa Memandu*

"Dalam perkara yang masih diperdebatkan ulama, seorang Muslim tidak harus memilih antara mengikuti tren atau takut berlebihan — tapi cukup memahami dasarnya, berkonsultasi dengan yang berilmu, dan memutuskan dengan penuh kesadaran."

MAU MATERI SEPERTI INI SETIAP MINGGU?

Follow akun ini untuk edukasi investasi rutin — investasi syariah, crypto, reksa dana, dan panduan keuangan halal yang disajikan secara objektif dan mudah dipahami.